

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di dunia dan di anut oleh umat Islam yakni kaum muslim. Agama Islam ialah agama yang rahmatan lil ‘alamin yaitu agama yang mencakup semua sisi kehidupan karena bersifat universal. Banyak sekali diantara persoalan-persoalan yang ada di dunia ini dapat dipecahkan oleh agama Islam. Mulai dari masalah yang kecil dan sepele juga bisa diselesaikan. Manusia sendiri sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan oranglain untuk saling membantu dan juga tolong menolong, begitupula dalam kehidupan berkeluarga. Kehidupan keluarga yang diawali dengan adanya ikatan dalam sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan. Allah juga memberikan karunia kepada manusia supaya dapat melestarikan generasinya, dengan adanya sebuah ikatan dalam pernikahan.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, akan tetapi mengikatkan perjanjian yang sangat suci dan sakral. Dimana antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling menyukai satu sama lain, melakukan prosesi ijab qobul kemudian disahkan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu. yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

maupun hukum agama yang dianutnya.<sup>2</sup> Hukum Islam telah mengaturnya baik dalam al-qur'an maupun sunnah. Adapun hukum yang berlaku di negara Indonesia yakni Undang-undang tentang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bunyi undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal selanjutnya menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (pasal 3).<sup>4</sup> Suatu ikatan pernikahan tidak hanya membawa dampak terhadap hubungan keperdataan, munculnya hak dan kewajiban seorang suami-isteri, melainkan juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam perintah menikah dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan<sup>6</sup>. Adapun hukumnya yang dinyatakan dalam dan As-Sunnah Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

---

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Cet. 17; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.61

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Pernikahan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal.76

<sup>4</sup> Pasal 2 dan 3 Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hal.8

<sup>6</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003) hal.14

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>7</sup>

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: " لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبْتَلِ " ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ فِيهِ لاختصيننا<sup>8</sup>

Artinya: Dan Sa'ad bin Abu Waqqasah ia berkata, Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami kebiri. (HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

Peristiwa pernikahan sendiri termasuk bagian dari hukum perdata.

Dari sebuah pernikahan akan menimbulkan jalinan kekeluargaan, anak, harta bersama, perwalian dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Pernikahan dianggap merupakan suatu hal yang sangat sakral, dalam pelaksanaannya saja terdapat berbagai macam ritual atau prosesi yang harus dilalui. Pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti perintah agama dan meneruskan naluri para leluhur, namun juga memiliki arti yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam menghadapi indahnya bahtera kehidupan rumah tangga

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit-J-Art,2005), hal.354

<sup>8</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibaniadz-Dzuhli, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 3*, (Bairut :Darul hadist,2001), hal. 149

<sup>9</sup> Imam Azzabidi, *Shahih Bukhari*, Penerjemah: Mhd. Romli, (Jogjakarta: Penjiaraan Islam,1954) Juz xxx, Bab Nikah, hal 1063

<sup>10</sup> Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. 1 hal. 214

seperti yang di inginkan.<sup>11</sup> Makna dari pelaksanaan pernikahan sendiri juga termasuk ke dalam bagian kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun kehidupan bermasyarakat baik di kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>12</sup> Di negara Indonesia sendiri terdapat berbagai macam kekayaan kebudayaan, tidak hanya kekayaan alam saja, melainkan masyarakat di Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan keberagaman suku bangsa Indonesia yang berada di seluruh kepulauan Indonesia. Diantaranya adalah kebudayaan pada suku atau orang-orang Jawa tentang upacara perkawinan adat Jawa. Adat istiadat perkawinan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari keraton yang di dalamnya tentu mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan keindahan budaya dari Indonesia. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya. Adanya keunikan tersendiri dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya, baik dari mulai kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.<sup>13</sup> Mengenai tradisi perkawinan di Jawa, terdapat berbagai simbolitas secara khusus dalam pelaksanaannya. Seluruh proses dalam peristiwa pernikahan dapat dikatakan mempunyai makna tersendiri, misalnya makna edukatif, yang mengajarkan bahwa peristiwa yang harus

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.ke 29,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hal. 374

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003), hal. 13

<sup>13</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan tradisi Jawa*,(Malang: UIN-Malang Press 2008), hal. 11

dilalui dalam proses tersebut semata-mata untuk kebaikan dan melestarikan kebudayaan dalam adat di pernikahan.<sup>14</sup> Tradisi kuno tersebut juga memiliki makna nilai-nilai religi yang melekat mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan tradisi upacara perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus dan berasal dari masa lalu yang disebut sebagai tradisi adat. Pada pernikahan adat Jawa selain terkenal dengan berbagai kerumitan dalam prosesnya, seperti dimulai dari penentuan pada pra pernikahan, proses pernikahan, sampai pasca pernikahan. Tradisi pernikahan adat Jawa tentunya memiliki sesuatu atau ciri khas keunikan seperti adanya berkatan ambengan, pasang sesaji, yang dibuat berdasarkan kegunaan masing-masing yang mempunyai makna dan tujuan berbeda antara satu sama lain. Adapun contoh peristiwa prosesi di pernikahan yang masih di jaga secara utuh hingga saat ini yaitu pada masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung ,ada tradisi yang unik dalam adat pernikahannya. Hal tersebut berlanjut dengan proses yang ada di dalamnya misalnya, ada satu prosesi yang disebut dengan *sepasaran* atau *nyepasari* pada pernikahan, membuat kembar mayang, pasang tarub,dan aneka macam prosesi lainnya.

Masyarakat di desa Karangrejo masih mengenal adanya *sepasaran* dan *tinju* temanten. Pada masa sekarang masih ada masyarakat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal .2

<sup>15</sup> Rina Yesika K.W, “Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Jawa” Simki-Pedagogia. Vol. 01 No. 07, 2017, hal. 4.

desa yang kukuh meneruskan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam melengkapi proses kemantapan yang ada di pernikahan tersebut. Berbagai macam proses yang harus dilalui dalam *sepasaran* pernikahan ada diantaranya memilih *tinju* (telung ndinan) yaitu proses menunggu selama tiga hari lamanya, dan untuk proses *sepasaran* sendiri yaitu mengacu jarak lima hari, tak lupa diwajibkan membawa sanggan sebagai bentuk penghormatan. Keunikan terletak pada kepercayaan masyarakat yang secara turun menurun bersedia sabar menunggu jarak waktu tersebut, dan hanya umumnya orang-orang terdekat dari keluarga yang boleh ikut berpartisipasi melaksanakannya. Proses tersebut semata-mata dianggap untuk melestarikan adat dari sesepuh yang sudah turun dari tangan ke tangan dan memiliki tujuan untuk menyempurnakan proses yang dilalui dalam upacara pernikahan serta menghindari tolak balak.<sup>16</sup> Menurut para tokoh Adat dan tokoh Agama masyarakat di desa Karangrejo juga masih percaya jika itu sebagai salah satu warisan yang bertujuan untuk menyejahterakan baik dari pasangan calon pengantin maupun keluarga sang pengantin. Dan masih dapat dirasakan bahwa nuansa kekentalan jawanya masih sangat ada. Oleh karena itu adanya berbagai alasan khusus yang mendasari bahwa tradisi tersebut masih tetap dipegang teguh sampai dengan saat ini. Berdasarkan pemamparan di atas apakah tradisi ini berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi di atas sudah sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum Positif yang sudah berlaku, diperlukan adanya suatu istinbath

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sugeng pada 5 april 2020 pukul 19.30 WIB

hukum yang sesuai. Diantaranya dalam Islam ialah ‘urf, ‘urf merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab persoalan tersebut.

‘Urf diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di kalangan masyarakat muslim. Adanya penerapan sebuah tradisi adat dan hukum Islam yang berlaku memiliki perbedaan. Jika kebanyakan dari masyarakat umum yang kehidupannya sudah serba kekinian tidak begitu memperdulikan dan cenderung acuh terhadap adanya tradisi tertentu dalam adat pernikahan. Pada dasarnya memang tidak menjadi masalah selama tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, yang biasanya disebut dengan ‘urf shahih. Adapun ‘urf yang bertentangan dengan agama Islam disebut ‘urf fasid yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penggalian suatu hukum. Sedangkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum adat dan kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai instrumen dalam berhukum.

Berangkat dari pemaparan tradisi diatas untuk mengetahui seberapa jauh tradisi sepasaran dan tinju di pernikahan dipatuhi oleh masyarakat dan sebagai bentuk penyempurnaan dari semua prosesinya, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai tradisi ini dengan menggunakan ‘urf. Untuk itu penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul **“Konsepsi Sepasaran dan Tinju Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari uraian konteks penelitian serta pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang menggunakan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan?
2. Bagaimana konsepsi dari *sepasaran* dan *tinju* dalam Pernikahan di desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi pernikahan adat yang dilakukan masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang menggunakan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis bagaimana konsepsi dari *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## **D . Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, yakni untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual.
  - b. Sebagai sumber informasi dalam bidang Hukum Islam terutama dalam hal tentang adat-adat perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dan bahan pustaka bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi selanjutnya, khususnya dalam menetapkan hukum tentang pernikahan adat.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya di masyarakat
  - c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan yang dianggap sakral.
  - d. Sebagai khazanah keilmuan penulis serta memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya hukum mengenai pernikahan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami maksud dan isi penelitian ini, berikut beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan yaitu :

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Pernikahan

Merupakan suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup<sup>17</sup>

##### b. Adat

Adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>18</sup>

##### c. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang dari dulu hingga sekarang.<sup>19</sup>

##### d. Tokoh Agama

---

<sup>17</sup> Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 1.

<sup>18</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (pustaka pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56

<sup>19</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).hal 145.

Merupakan sebutan dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>20</sup>

e. Tokoh Adat

Merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh masyarakat tersebut.

f. *Sepasaran*

Yaitu jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad atau resepsi adalah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki, pihak yang ikut serta pada proses ini ialah seluruh keluarga besar beserta para kerabat. Dan diwajibkan membawa sanggan serta menyediakan sesajen sebagai bentuk penghormatan.<sup>21</sup>

g. Tradisi *Tinju*

Tradisi *tinju* adalah rangkaian prosesi lanjutan dari *sepasaran*, yaitu menunggu jarak selama tiga hari agar pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dapat bertemu kembali,

---

<sup>20</sup> Saiful Ahkyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press,2007), hal 169.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Shodiq, (Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah/Tokoh Agama di Masyarakat) Karangrejo, 3 Juli 2020.

istimewanya tradisi ini ialah pihak yang ikut serta melaksanakan hanya dari keluarga dekat saja. Serta diharuskan tetap membawa sanggan sebagai bentuk penghormatan<sup>22</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Konsepsi *Sepasaran* dan *Tinju* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” adalah tradisi atau suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dan berkembang di lingkungan masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung yang akan dikaji oleh peneliti lebih lanjut lagi menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi enam bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan . Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng , (Tokoh Adat di Masyarakat/ Dukun Jowo) Karangrejo,5 April 2020.

---

penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, pada bab ini merupakan urian secara rinci mengenai kajian teori yang terdiri dari a.) pengertian perkawinan, b.) dasar hukum perkawinan, c.) rukun dan syarat perkawinan, d.) kajian 'urf, e.) landasan hukum 'urf, f.) macam-macam 'urf.

BAB III : Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) teknik pemeriksaan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan hasil penelitian terdiri dari: (a) paparan data (b) temuan penelitian.

BAB V : Dalam bab ini menjelaskan pembahasan mengenai konsepsi tradisi pernikahan adat sepasaran dan tinju menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

BAB VI : Penutup, terdiri dari: kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitian agar mudah difahami, dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah, serta saran juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.